

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK PENYALURAN
DANA DI BMT MUAMALAT LIMPUNG BATANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

ALFA HIMAWATI

122503035

PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2015

H. Muchammad Fauzi, SE., MM

Dk. Genting Ds. Walangsari Rt/Rw 02/01 Kel. Walangsari Moga Pemasang 52354

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Alfa Himawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama: Alfa Himawati

NIM : 122503035

Judul : **PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
PENYALURAN DANA DI BMT MUAMALAT LIMPUNG BATANG**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera imunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Muchammad Fauzi, H., SE., MM

NIP. 19730217 200604 1 001



PENGESAHAN

Nama : Alfa Himawati
NIM : 122503035
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : **“Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang”**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, pada tanggal :

26 Mei 2015


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Prgram Diploma 3 (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2014/2015 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 26 Mei 2015

Ketua Sidang



Siti Mujiatun, Hj., Prof., Dr., M.Ag
NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji I



Khoirul Anwar, H., S.Ag., M.Ag
NIP. 19690420 1996031 002




Sekretaris Sidang


Taufiq Hidayat, Lc., MIS
NIP. 19720307 200604 1002

Penguji II


Johan Arifin, S.Ag., MM
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing



Muchammad Fauzi, H., SE., MM
NIP. 19730217 2006041 001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 mei 2015

Deklarator

Alfa Himawati

122503035

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

(QS Al Jumu'ah ayat 10)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa terimakasih ku persembahkan Tugas Akhir ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup ku, yang selalu mendukung ku, yang selalu memberiku semangat untuk menyelesaikan semua ini :

1. Ibu Nur Huda, selaku wali studi yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan selalu mendo'akan dari pertama sampai sekarang.
2. Bapak Muchammad Fauzi, selaku pembimbing dalam pembuatan Tugas Akhir ini yang selalu memberikan semangat, mendo'akan dan yang selalu membimbing sampai tugas akhir ini selesai.
3. Kedua orang tua Ayah saya Farikhin dan Ibu saya Siti Sanawiyah, yang selalu mendukung, memberikan arahan yang terbaik, memeberikan semangat, selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang sangat besar dan tidak bisa terkalahkan dari apapun. Dan seluruh keluarga besar saya yang juga selalu mendukung dan memberikan semangat dari awal sampai sekarang.
4. Seseorang yang paling spesial buat saya Khusnul Alimin yang selalu ada buat saya, selalu memeberikan semangat, dukungan, motivasi, dan selalu mendoa'akan saya dari awal sampai akhir hingga tugas akhir ini selesai tepat pada waktunya.
5. Teman-teman saya yang tidak pernah akan saya lupakan Andriani, Cipta, dan Yum yang selalu setia menemani saya, saling memeberikan semangat dalam proses pembuatan tugas akhir ini sampai selesai.
6. Keluarga besar PBSA dan seluruh PBS angkatan 2012 yang selalu kompak dan tidak mudah menyerah dalam menyusun tugas akhir ini sampai selesai.
7. Teman-teman seperjuangan magang di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi (Andrini, Aulia, Nikmah, Irkha, Lia, Atan, Hakim, Ida, Mega, dll) Dan di BMT Muamalat Limpung (Yum, Ina, Lia, Herlin, Intan) yang selalu membuat saya termotivasi dan tetap semangat.
8. Teman-teman kos Perum. Bank Niaga Blok A4 dan seluruh pihak yang sudah membantu saya dalam menyusun tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sangat terimakasih sedalam-dalamnya.

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil dalam operasional kegiatannya. Selain digunakan di lembaga keuangan yang besar seperti bank, sistem syariah juga digunakan oleh KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau BMT (Baitul Maal wa Tamwil). BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-malwa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak, sedekah dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah BMT MUAMALAT Limpung. BMT Muamalat dalam penyaluran dananya menggunakan akad mudharabah digunakan untuk membiayai atau membantu usaha nasabah yang mengalami kekurangan dana, dan nantinya keuntungan dari nasabah tersebut dibagikan kepada bank sesuai kesepakatan bersama. Pembayaran pembiayaan sesuai dengan keuntungan usaha yang dijalankan. Porsi nisbah yang digunakan dalam akad mudharabah ini yaitu 70:30 dan 50:50. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana penerapan akad mudharabah dalam produk penyaluran dana di BMT Muamalat Limpung. Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metodologi seperti objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data. Objek penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif digunakan untuk mengamati tempat penelitian di lapangan guna mendapatkan data yang relevan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BMT Muamalat penerapan akad mudharabah dalam produk penyaluran dana mempunyai 2 cara pelunasan pembiayaan yaitu pembiayaan sistem jatuh tempo dan pembiayaan sistem cicilan bulanan. Pihak BMT tidak menargetkan keuntungan yang harus di dapat dari usaha yang dijalankan, BMT mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditentukan sejak awal perjanjian dan sesuai hasil usaha yang diperoleh dari nasabah. Nisbah yang digunakan di BMT Muamalat ada 2 yaitu 50 : 50 dan 70 : 30.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, BMT, Mudharabah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan iman dan islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan baginda Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul : “PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK PENYALURAN DANA DI BMT MUAMALAT LIMPUNG” dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penyusun menyadari sepenuhnya tentulah tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag,MM selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Muchamad Fauzi,SE,MM selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. BMT Muamalat yang memberi kesempatan magang dan membolehkan menyusun Tugas Akhir dengan mengangkat judul tentang BMT Muamalat.
6. Orang tua, adik, dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan magang ini tepat waktu.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan keluarga besar PBSA angkatan 2012 yang saya sayangi dan selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan laporan ini.
8. Seluruh Dosen pengajar di prodi D3 Perbankan Syariah.
9. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam pelaksanaan dan penulisan serta dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang tidak bisa sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat berdoa, semoga Allah SWT selalau memberi petunjuk ke jalan yang lurus, dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik maupun saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya-karya penulis yang akan datang.

Semarang, 15 mei 2015

Penyusun

Alfa Himawati

122503035

DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan.....	iii
Deklarasi.....	iv
Motto.....	v
Persembahan.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Landasan Al-Qur'an.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II. PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK BAHASAN

A. Lembaga Keuangan Syariah.....	11
B. Pengertian BMT.....	13
C. Pengertian Mudharabah.....	16
D. Macam-macam Akad Mudharabah.....	17
E. Rukun Akad Mudharabah.....	18

F. Landasan Hukum Akad Mudharabah.....	20
G. Resiko dan Manfaat Akad Mudharabah.....	25
H. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah.....	26
I. Aplikasi Dalam Perbankan.....	27
J. Skema Akad Mudharabah.....	28

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Muamalat.....	29
B. Visi dan Missi BMT Muamalat.....	32
C. Keyakinan Dasar BMT Muamalat.....	33
D. Nilai Dasar BMT Muamalat.....	33
E. Manfaat yang di Kehendaki BMT Muamalat.....	34
F. Perumusan Strategi BMT Muamalat.....	36
G. Stuktur Organisasi BMT Muamalat.....	38
H. Tugas Pengurus BMT Muamalat.....	40
I. Produk-produk BMT Muamalat.....	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di BMT Muamalat Lampung.....	47
--	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
C. Penutup.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil dalam operasional kegiatannya. Awal berdirinya bank syariah diawali dengan berdirinya sebuah bank yang bernama Bank Mu'amalat Indonesia pada tahun 1992 yang berlandaskan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Semakin tahun perkembangan bank syariah semakin pesat, sebagian bank yang ada di Indonesia seperti bank-bank konvensional sekarang juga membuka bank dengan nama yang sama tetapi ditambahi dengan sistem syariah karena sekarang bank syariah sedang digemari oleh masyarakat dalam bertansaksi perbankan, salah satu contoh bank yang menggunakan sistem syariah adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI syariah, Bank Mandiri Syariah, dsb.

Perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah lebih unik dan lebih mempunyai ciri tersendiri, salah satunya yaitu bank syariah mempunyai akad-akad dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Nama-nama akad tersebut yaitu : Murabahah, Salam, Isthisna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah.

Selain digunakan di lembaga keuangan yang besar seperti bank, sistem syariah juga digunakan oleh KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau BMT (Baitul Maal wa Tamwil). BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-malwa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak, sedekah dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009, h. 452.

Persaingan di dunia perbankan saat ini baik di bank-bank syariah maupun koperasi-koperasi syariah sangat kuat dan ketat, ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang mendirikan bank atau koperasi dengan sistem syariah karena sistem syariah saat ini banyak diminati oleh nasabah. Agar bank syariah atau koperasi syariah banyak diminati oleh nasabah, haruslah membuat produk yang beda dari yang lainnya, memberikan pelayanan yang beda dari yang lainnya, memenuhi kebutuhan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan puas sehingga nasabah tidak berpaling atau pindah ke bank syariah atau koperasi syariah yang lainnya.

Selain persaingan yang ketat perkembangan perbankan syariah sangatlah pesat, banyak nasabah yang ingin menghimpunkan dananya ke bank atau koperasi syariah karena di rasa aman, halal tidak adanya sistem bunga, bisa dimanfaatkan untuk membantu sesama yang membutuhkan dengan cara disalurkan oleh bank syariah atau koperasi syariah ke nasabah yang membutuhkan dana untuk suatu usaha. Dengan adanya alasan banyak nasabah yang ingin menggunakan jasa-jasa perbankan syariah maka lembaga-lembaga tersebut bertahan menggunakan sistem syariah dan memperbaikinya setiap tahunnya agar semakin berkembang disetiap tahunnya.

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah BMT MUAMALAT Limpung yang lokasinya berada dipusat kota Batang yang lokasinya sangat strategis dan dekat dengan nasabah. Sistem yang digunakan oleh BMT Muamalat adalah sistem syariah, dengan mempunyai berbagai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang setiap produknya tersebut mempunyai akad masing-masing. Salah satu akad dalam penyaluran dana yang ada di BMT Muamalat adalah akad Mudharabah.

Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100% (shohibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (mudharib).²

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari shahib Al-mal kepada mudharib, kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi mudharabah, shahib Al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek, shahibul al-mal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib.³

Di dalam BMT Muamalat penyaluran dana dengan akad mudharabah digunakan untuk membiayai atau membantu usaha nasabah yang mengalami kekurangan dana, dan nantinya keuntungan dari nasabah tersebut dibagikan kepada bank sesuai kesepakatan bersama. Pembayaran pembiayaan sesuai dengan keuntungan usaha yang dijalankan. Porsi nisbah yang digunakan dalam akad mudharabah ini yaitu 70 : 30, 50 : 50. Namun yang sering diminati yaitu porsi nisbah 50 : 50, Keuntungan yang didapat oleh nasabah dibagikan dengan porsi yang sama antara nasabah dengan BMT Muamalat. Semisal keuntungan yang di peroleh sebesar Rp. 10.000.000,-, porsi nisbah yang digunakan 50 : 50 maka keuntungan untuk BMT Muamalat Rp. 5.000.000,- dan untuk nasabah Rp. 5.000.000,-.

Data nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan akad mudharabah berjumlah 200 nasabah, dari tahun 2012 sampai tahun 2014 nasabah yang menggunakan pembiayaan jumlahnya tetap 200 orang, karena setiap bulannya banyak nasabah yang lunas dan digantikan lagi

² Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani perss, 2001, h. 95.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 27.

dengan nasabah yang lainnya, sehingga jumlahnya tetap setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh jumlah uang yang sudah disalurkan dengan akad mudharabah di akhir tahun 2013 ke nasabah sejumlah Rp. 834.430.144,-. Nasabah yang mengangsur dari seluruh pembiayaan dari akad mudharabah, murabahah, dan qardul hasan dikategorikan banyak yang Lancar, dengan data sebagai berikut :

No	Kriteria	Orang	Pembiayaan	Presensi
1	Lancar	1242	Rp 1.397.291.204	92,10%
2	Kurang Lancar	51	Rp 57.651.537	3,80%
3	Diragukan	35	Rp 39.445.789	2,60%
4	Macet	20	Rp 22.757.186	1,50%
	Total	1348	Rp 1.517.145.717	100,00%
Sumber : Data Sekunder				

Pada pembiayaan dengan akad mudharabah ini BMT Muamalat memberikan pembiayaan dengan minimal Rp 500.000,- dan maksimal Rp. 60.000.000,-. Cara pembayaran keuntungan yang digunakan BMT Muamalat bisa dilakukan per jatuh tempo maupun per bulanan, sesuai kesepakatan masing-masing pihak.⁴

Setelah penulis mengamati ketika melakukan magang di BMT Muamalat dan dilihat dari data pembiayaan. BMT Muamalat lebih banyak menyalurkan dananya dengan menggunakan akad mudharabah, dari pada menggunakan akad murabahah atau qard. Dengan data sebagai berikut :

No	Akad Pembiayaan	Pembiayaan
1	Mudharabah	Rp 834.430.144
2	Murabahah	Rp 531.001.001
3	Qard	Rp 151.714.572
	Total	Rp 1.517.145.717
Sumber : Data Sekunder		

Nasabah lebih banyak menggunakan akad mudharabah dalam pembiayaan karena pembiayaannya tidak memberatkan nasabah, BMT Muamalat tidak menetapkan berapa uang yang harus dibayarkan setiap

⁴ Company Profile BMT Muamalat Limpung

bulannya oleh nasabah, nasabah membayar kepada BMT Muamalat sesuai dengan keuntungan yang diperoleh setiap bulannya.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji penerapan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah yang dilaksanakan oleh BMT Muamalat Limpung, oleh karena itu penulis mengambil judul “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran di BMT Muamalat Limpung Batang”.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu : Bagaimana penerapan akad mudharabah dalam penyaluran dana di BMT Muamalat Limpung Batang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di BMT Muamalat Limpung adalah : Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dalam penyaluran dana di BMT Muamalat Limpung Batang. Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Agar penulis lebih dapat mengetahui mengenai prosedur-prosedur dalam melakukan transaksi pembiayaan dan sejauh mana penerapannya dilakukan di BMT Muamalat Limpung Batang.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyaluran dana menggunakan akad mudharabah.

3. Bagi BMT Muamalat Limpung

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada BMT Muamalat Limpung dalam penyaluran dana dengan akad mudharabah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang diteliti.

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Muamalat Limpung Batang di kompleks terminal Limpung No.a-3 Limpung Telepon (0285) 4468 663.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengamati ditempat penelitian di BMT Muamalat Limpung, guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini data primer diambil langsung dari BMT Muamalat Limpung melalui pengamatan penulis dan wawancara dengan pihak manajemen BMT Muamalat Limpung mengenai prosedur dan penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun surat kabar. Dalam penelitian ini data sekunder diambil langsung dari BMT Muamalat Limpung melalui buku-buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵

4. Metode Pengumpulan Data

⁵ Sutrisno hadi, Metodologi reseach, Yogyakarta : Andi offset, 2004, h. 218

Metode pengumpulan data yang sering digunakan antara lain yaitu : wawancara, observasi dan dekomendasi. Penggunaan metode tersebut haruslah disesuaikan dengan tujuan dan keperluan yang dilakukan sehingga penggunaan metode pengumpulan data lebih fleksibel, penulis menggunakan beberapa penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Metode wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat dan memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab. Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan metode wawancara langsung kepada manajer ataupun karyawan BMT Muamalat Limpung. Wawancara yang dilakukan menanyakan tentang penerapan akad mudharabah, jumlah nasabah di BMT, cara mensosialisasikan produk BMT, presentasi pembiayaan, minimal dan maksimal pembiayaan yang diberikan BMT, cara menghitung pembiayaan.

b. Metode Observasi

Observasi adalah proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya. Observasi juga bisa disebut proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek manusia dan lingkungannya.

Fungsi metode observasi ini digunakan untuk melihat kegiatan dan kelebihan-kelebihan apa yang ada di BMT Muamalat Limpung.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi data dalam bidang pengetahuan. Metode dokumentasi yang dilakukan penulis adalah dengan mencari data

yang berkaitan dengan penelitian ini dan berupa arsip atau file kegiatan operasional BMT Muamalat Limpung.⁶

E. Landasan ayat Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS al-Jumu'ah : 10)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS An-nisa' : 58)⁷

⁶ Haris Herdiansyah, wawancara observasi dan focus groups (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 15-129

⁷ Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan surat An-Nisa' ayat 58

F. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini di paparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK BAHASAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai konsep mudharabah secara terperinci dan landasan hukum akad mudharabah.

BAB III. GAMBARAN UMUM BMT MUAMALAT

Pada bab ini dipaparkan tentang sejarah berdirinya BMT Muamalat Limpung, visi misi, struktur organisasi dan produk-produk yang ada di BMT Muamalat Limpung.

BAB IV. PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai prosedur pengajuan permohonan pembiayaan dan prosedur pemberian pembiayaan di BMT Muamalat Limpung, penerapan akad mudharabah dalam penyaluran dana di BMT Muamalat Limpung.

BAB V. PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

POKOK BAHASAN

A. Lembaga Keuangan Syariah

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis usaha lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Secara umum dapat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lembaga keuangan Bank syariah

Lembaga keuangan bank syariah merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan dengan menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam yang berlandaskan al-qur'an dan hadis. Lembaga keuangan bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁸

Lembaga keuangan syariah adalah suatu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dalam tata cara bermuamalat tersebut di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga Keuangan syariah*, Jakarta : Prenadamedia group, 2009, h. 45-46

unsur-unsur riba dan digantikan dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Definisi lain menjelaskan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak mengandalkan bunga, operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.⁹

Definisi lain menjelaskan lembaga keuangan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰

2. Lembaga keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK (Badan Pengawas pasar Modal Lembaga Keuangan). Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Salah satu lembaga keuangan Non bank yaitu lembaga keuangan syariah mikro seperti BMT.¹¹

⁹ Abdul Ghofur, Politik Hukum Legislasi UU Berbankan syariah di Indonesia, Semarang : Rasail media Group, 2014, h. 113-114

¹⁰ Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta : Kompas Gramedia Building, 2012, h. 15

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga Keuangan syariah*, Jakarta : Prenadamedia group, 2009, h. 46

B. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹²

BMT juga disebut sebagai kependekan dari Baitul mal wa tamwil dapat juga ditulis baitul maal wa baitul tamwil. Baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam, dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.¹³

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut :

¹² Abdul Ghofur, Politik Hukum Legislasi UU Berbankan syariah di Indonesia, Semarang : Rasail media Group, 2014, h. 451

¹³ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta : UII Press, 2004, h. 126

1. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
3. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
4. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.
5. Fungsi BMT, yaitu 1) mengidentifikasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usahaanggota muamalat (poskusma) dan kerjanya ; 2) mempertinggi kualitas SDM anggota dan poskusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global ; 3) menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.¹⁴

¹⁴ Abdul Ghofur, Politik Hukum Legislasi UU Berbankan syariah di Indonesia, Semarang : Rasail media Group, 2014, h. 452-453

Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syaria'ah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat. Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pengelolaannya harus profesional.

Ciri-ciri utama BMT, yaitu:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat memanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.¹⁵

C. Pengertian Mudharabah

¹⁵ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta : UII Press, 2004, h. 129-132

Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100% (shohibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (mudharib).¹⁶

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari shahib Al-mal kepada mudharib, kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi mudharabah, shahib Al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek, shahibul al-mal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib.¹⁷

Menurut mazhab maliki dan syafi'i mudharabah disebut dengan qirad yang berarti memutuskan, dalam hal ini si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebagian uangnya untuk diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua yang mengelolanya.

Menurut Al-Mushlih dan Ash-shawi, mudharabah adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan.¹⁸

D. Macam-macam akad mudharabah

¹⁶ Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani perss, 2001, h. 95

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 27

¹⁸ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, Jakarta : PT Raja grafindo persada, 2008, h. 60-61

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu bentuk kerjasama antara bank (shahibul maal) dengan nasabah (mudharib) dalam menjalankan usahayang cakupannya sangat luas, tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan giro.

2. Mudharabah Muqayadah

Mudharabah mutlaqah (investasi terikat) yaitu pemilik dana atau shahibul al-mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa fee.¹⁹

E. Rukun akad Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

¹⁹ Syafi’I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani perss, 2001, h. 97

4. Nisbah keuntungan²⁰

Pelaku. Jelas bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. faktor pertama pelaku, didalam akad mudharabah minimal ada dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib). Tanpa dua pelaku ini akad mudharabah tidak ada.

Objek. Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, skill, dsb. Tanpa dua objek ini akad mudharabah tidak ada. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang, harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudhaeib dan shahibul maal. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang, tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul maal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama syafi'i dan maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

Persetujuan. Faktor ketiga yaitu persetujuan kedua belah pihak merupakan frekuensi dan prinsip sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk

²⁰ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2011, h. 205

mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat yaitu nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada pada jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerjasama atau bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedang shahibul maal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²¹

F. Landasan Hukum akad Mudharabah

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah QS Al-Muzzamil ayat 20

....وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”.

b. Firman Allah QS Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.....”.

²¹ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2011, h. 206

c. Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”²²

2. Al-Hadist

- a. Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola) nya agar tidak mengaraungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar maka mudharib harus menanggung risikonya. ketika persyaratan Ibnu Abbas didegar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya. (H.R. Thabrani)
- b. Shuhaib r.a berkata : Rasulullah bersabda “ ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mudharabah, mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah).²³

3. Fatwa No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh)

Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan: fatwa tentang pembiayaan Mudharabah

a. Pertama : ketentuan pembiayaan

- 1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan proyek (usaha), sedangkan

²² Syafi’I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani perss, 2001, h. 95

²³ Ibid, h. 96

pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).²⁴
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan oleh mudharib.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan,

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum perbankan syariah*, Jakarta : Sinar grafika, 2008, h. 250-251

mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.²⁵

b. Kedua : Rukun dan syarat pembiayaan

- 1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakup hukum
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/ atau asset diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.²⁶
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

²⁵ Ibid, h. 251

²⁶ Zainudin Ali, *Hukum perbankan syariah*, Jakarta : Sinar grafika, 2008, h. 251-252

- b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelelaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campuran tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivisasi itu.²⁷
- c. Ketiga : beberapa ketentuan hukum pembiayaan
- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada tertentu
 - 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelelaian, atau pelanggaran kesepakatan.

²⁷ Ibid, h. 252

- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁸

G. Resiko dan Manfaat Akad Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah bagi perbankan relatif tinggi, khususnya jika melihat hukum yang tidak memperbolehkan jaminan kecuali sifatnya hanya untuk menjaga agar nasabah tidak lalai atau sengaja melakukan kesalahan.

Kemungkinan timbulnya *resiko* tersebut bisa dikategorikan sebagai berikut:

1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam Kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.²⁹

Sedangkan *manfaat* akad mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum perbankan syariah*, Jakarta : Sinar grafika, 2008, h. 252-253

²⁹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta : Paramadina, 2006, h. 78

(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁰

H. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

1. Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya.
2. Bank memiliki hak dan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walau tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
5. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
6. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan .
7. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan harus dinyatakan jelas jumlahnya.
8. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
9. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah.

³⁰ Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002, h. 104

10. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.³¹

I. Aplikasi dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada :


1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan pendidikan dan tabungan kurban.
2. Deposito, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank (shahibul maal) dengan nasabah (mudharib).

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank (shahibul maal).

J. Skema Akad Mudharabah

³¹ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2009, h. 81



Keterangan skema mudharabah :

Bank (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) meyepekati akad mudharabah untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100 % dari bank dan nasabah sebagai pengelola usaha. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah Jika rugi ditanggung pemilik dana (bank).³²

BAB III

GAMBARAN UMUM

BMT MUAMALAT LIMPUNG

A. Sejarah Berdirinya BMT Muamalat

Setiap manusia pastinya saling membutuhkan antar sesama manusia dalam hal apapun, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Khususnya dalam bidang ekonomi, manusia yang dianugrahi dengan harta yang berlimpah pastinya mempunyai dana atau uang yang banyak, oleh karenanya orang tersebut membutuhkan

³² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 194

sebuah lembaga keuangan untuk menitipkan dana atau uang tersebut agar aman. Di sebuah lembaga keuangan tersebut tentunya ada orang yang bekerja untuk menjaga uang tersebut agar aman. begitulah salah satu contoh manusia saling membutuhkan antar sesama.

Setiap tahun perkembangan lembaga keuangan syariah sangat pesat, banyak bermunculan lembaga-lembaga yang bernaungkan syariah khususnya untuk koperasi-koperasi syariah. Di wilayah Limpung Batang saja kurang lebih sudah ada 7 koperasi yang perkembangannya sangat pesat dan banyak diminati oleh nasabah, karena kebanyakan masyarakatnya beragama muslim jadinya mudah untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan oleh pegawai-pegawainya.

Salah satu koperasi yang berkembang pesat dari dulu sampai sekarang yaitu KJKS BMT MUAMALAT LIMPUNG BATANG. Sebuah koperasi yang beda dari yang lainnya, mengapa berbeda karena koperasi dengan nama BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) mempunyai program yang berbeda dan yang menjadikan ciri khas dari yang lainnya yaitu setiap bulannya memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan para dhuafa. Uang yang digunakan untuk menyantuni berasal dari masyarakat dan pendapatan dari BMT Muamalat.

BMT Muamalat menyediakan kotak amal yang diletakkan di rumah-rumah makan dan tempat yang sering dikunjungi banyak orang, dan nantinya setiap bulannya uang yang berada di kotak amal tersebut di ambil oleh petugas dikumpulkan menjadi satu dan dibagikan sesuai daftar anak yatim dan dhuafa yang mendapatkan, kira-kira jumlahnya sekitar 200 an lebih. Kegiatan tersebut dinamai dengan GERAKAN CINTA ANAK YATIM INDONESIA. Yang bertujuan untuk membantu sesama yang saling membutuhkan dan agar membuat BMT Muamalat lebih berkah dan lebih dipercaya oleh masyarakat.

Pada mulanya BMT Muamalat merupakan koperasi Serba Usaha (KSU) Al Izzah. Oleh sebab situasi dan kondisi perekonomian pada

saat itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan usaha dari KSU Al Izzah, terjadi merger (penggabungan) dengan BMT Muamalat yang ada di terminal Banyuputih. BMT Muamalat sendiri mulanya berada di kecamatan Gringsing Batang dengan usahanya yaitu Simpan Pinjam dan penjualan madu. Operasional BMT Muamalat dimulai pada tanggal 09 Oktober 2004 yang berbadan hukum dengan nomor BH.000.08/097/BH/X/2004. Sejak dilakukannya merger keadaan BMT Muamalat setiap tahunnya semakin maju dan berkembang dan dikenal oleh masyarakat. Dan sekarang di tahun 2015 BMT Muamalat mempunyai 3 (tiga) kantor cabang untuk melayani nasabah :

1. kantor pusat yang berada di kompleks terminal Limpung No.a-3 Limpung Telepon (0285) 4468 663
2. kantor cabang 1 (satu) yang berada di kompleks terminal Banyuputih No.11 Banyuputih Telepon (0285) 666 853
3. kantor cabang 2 (dua) yang berada di Jl. Raya Tersono Limpung No.3 Tersono Telepon 081 2288 0255

Sampai saat ini nasabah BMT Muamalat tersebar di berbagai daerah seperti Gringsing, Banyuputih, Subah, Bawang, Limpung, Tersono, dan Weleri. Sebagai salah satu Lembaga keuangan Syariah, BMT Muamalat merasa bertanggung jawab untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, teknologi, dan informasi, serta memberdayakan dan memajukan perekonomian rakyat yang dilandasi semangat kerjasaa dan dijiwai sifat profesionalisme dengan berpegang teguh pada prinsip kejujuran, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kegiatan ekonomi berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan rakyat banyak dan dilakukan oleh rakyat banyak (sistem ekonomi kerakyatan). Sistem ekonomi kerakyatan ini adalah

merupakan cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh segenap warga dan negara Indonesia. BMT Muamalat turut serta dalam upaya mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bahwa menjadi penyangga yang sangat berarti di masa krisis bagi ratusan bahkan ribuan umat yang berpenghasilan rendah sehingga tidak jatuh miskin atau menjadi sangat miskin.

Sebagai salah satu lembaga yang menerapkan pola Syariah, seluruh aktifitas BMT Muamalat selalu mengaju pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang mempunyai karakteristik atau ciri khasnya tersendiri.

BMT Muamalat memulai dari cara kepedulian sebagai bagian dari umat islam yang akan berupaya untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Berawal dari pemikiran tersebut, beberapa orang yang peduli dengan pemberdayaan dan peningkatan kualitas umat menjadi pemprakarsa, yaitu memprakarsai berdirinya sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah pada pertengahan tahun 2004.

BMT Muamalat didirikan dengan semangat tujuan :

1. Menjadikan BMT Muamalat sebagai lembaga yang memberi jalan keluar terhadap kendala modal pengembangan usaha sebagaimana banyak dialami oleh para pengusaha kecil dan menengah.
2. Menjadi perantara kerjasama antara mereka yang mempunyai simpanan harta tetapi tidak bisa melaksanakan usaha, di satu pihak dengan para pengusaha yang membutuhkan dana untuk pengembangan.
3. Menjadi lembaga perintis dalam pengembangan lembaga keuangan dengan sistem syariah.

B. Visi dan Missi BMT MUAMALAT

1. BMT Muamalat mempunyai Visi adalah :
 - a. Menjadi lembaga keuangan yang terbaik, terpercaya

- b. Mewujudkan kekuatan ekonomi islam melalui kesadaran bertransaksi secara syariah.
2. BMT Muamalat mempunyai Missi adalah :
 - a. Mengembangkan kualitas ekonomi umat dengan mengedepankan profesionalisme.
 - b. Membangun sistem ekonomi yang adil, sehat, bersih secara syari'at islam.
 3. BMT Muamalat mempunyai Falsafah adalah :
 - a. Kerja untuk ibadah
 - b. Kerja untuk dakwah
 - c. Kerja untuk ukhuwah
 - d. Kerja untuk Ma'isah
 4. BMT Muamalat mempunyai Budaya Kerja yaitu :
 - a. Kerja keras
 - b. Kerja cerdas
 - c. Kerja ikhlas
 - d. Kerja tuntas
 5. BMT Muamalat mempunyai Motto yaitu : Memberi solusi dengan syariah

C. Keyakinan Dasar BMT MUAMALAT

Pencapaian misi ini berlandaskan dari keyakinan dasar yang ada pada seluruh personil, yaitu :

1. Shidiq (jujur).
2. Istiqomah (tekun).
3. Fastabiqul Khairat.

4. Amanah (dapat dipercaya).
5. Ta'awun (kerjasama).

D. Nilai Dasar BMT MUAMALAT

Pencapaian misi ini juga berlandaskan nilai-nilai perusahaan, yaitu :

1. Fokus pada nasabah, yaitu memenuhi kebutuhan jasa keuangan dengan pelayanan yang memuaskan.
2. Integritas, yaitu menjunjung tinggi standar etika, moral dan hukum dalam berhubungan dengan para anggota (nasabah), karyawan, pengurus dan ummat.
3. Pengakuan individu, yaitu mengakui usaha prestasi karyawan dalam pengembangan karier untuk memenuhi kebutuhan individu maupun perusahaan.
4. Sinergi, yaitu memacu kerjasama tim untuk mencapai hasil terbaik bagi individu dan perusahaan.
5. Kreativitas, yaitu memelihara iklim kerja yang dapat menciptakan gagasan-gagasan baru untuk pengembangan individu dan perusahaan.

E. Manfaat yang dikehendaki BMT MUAMALAT

1. Manfaat Sosial
 - a. Tercipta solidaritas kerja sama antara anggota atau nasabah BMT Muamalat sehingga terbentuk komunikasi ekonomi yang lebih produktif.
2. Manfaat Ekonomis
 - a. Terwujudnya Lembaga Keuangan yang bisa membiayai usaha-usaha di sektor kecil dan menengah.
 - b. Menumbuhkan usaha-usaha yang dapat memberikan nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi umat islam.

- c. Meningkatkan kepemilikan aset ekonomi bagi masyarakat islam.

Sasaran yang hendak dicapai BMT Muamalat adalah :

- 1) Sasaran untuk Penyaluran Dana, yaitu : Usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan asset antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 60.000.000,- yang berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan. Sektor usaha yang dibiayai meliputi : perdagangan, Industri, Kerajinan, dan Jasa.
- 2) Sasaran untuk Penghimpunan Dana, yaitu : Individu atau perorangan, pedagang, Lembaga swasta, Instansi pemerintahan, dan seluruh orang yang mempunyai dana.
3. Manajemen dan Personalia

BMT Muamalat dikelola dengan manajemen professional, yakni dikelola secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional. Pola pengambilan keputusan manajemen telah dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur, demikian pula dalam operasionalnya yang meliputi penghimpunan dana (*funding*), Penyaluran dana (*landing*) dan pembukuan.

Operasional BMT Muamalat didukung dengan sistem komputerisasi, baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memberikan kemungkinan untuk memberikan pelayanan yang lebih professional dan akurat. Sistem ini telah dilakukan diseluruh kantor pelayanan BMT Muamalat. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkatkan performa, kecepatan dan ketelitian dalam penyajian data kepada mitra atau nasabah.

4. Legalitas BMT Muamalat Limpung

Dalam operasionalnya BMT Mamalat adalah koperasi serba usaha (KSU) syariah “Mitra Muamalat” yang berbadan Hukum

Nomor : 000.08/097/BH/X/2004 tertanggal tanggal 9 oktober 2004 yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Dengan Pokok Usaha Koperasi Simpan Pinjam dengan sistem Syariah. Dan untuk menambah kekuatan Legalitas, juga sudah mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Batang, dengan Nomor TDP : 11212650136, sedangkan legalitas lainnya juga sudah mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (DEPERINDAG) kabupaten Batang dengan Nomor SIUP : 120/11.20/pk/III/2005, dengan Usaha Simpan Pinjam.³³

F. Perumusan Strategi BMT MUAMALAT

Dalam menganalisa aspek intern dan ekstern, tehnik yang digunakan adalah analisa SWOT. Dengan gambaran berikut ini :

1. Aspek Kekuatan
 - a. Kantor yang cukup strategis.
 - b. Memiliki relasi yang cukup banyak, baik kelembagaan maupun individu yang bisa diajak bekerjasama dalam berbagai bentuk dalam rangka pengembangan BMT Muamalat.
 - c. Memiliki sistem dan perangkat lunak untuk pelayanan yang dapat bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis dan selevel.
 - d. Menggunakan sistem pelayanan jemput bola.
 - e. Menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan alternatif bagi seluruh umat islam.
2. Aspek Kelemahan
 - a. Kemampuan SDM yang belum profesioanal dibidang keuangan, meskipun mempunyai komitmen dan loyalitas yang memadai.

³³ Company profile BMT MUAMALAT

- b. Kurangnya disiplin dan kesejahteraan karyawan.
 - c. Masih besarnya tingkat pembiayaan bermasalah.
3. Aspek Peluang
- a. Berada dilingkungan yang mayoritas muslim dan berpotensi menjadi mitra.
 - b. Masih banyak masyarakat yang belum akrab dengan bank umum dalam menyimpan uangnya sehingga berpotensi untuk diprospek agar menyimpan dananya.
 - c. Masih banyak kaum muslimin yang berpotensi, baik kelembagaan maupun individu disekitar wilayah kerja BMT Muamalat yang berpeluang untuk menyimpan maupun mengalihkan simpanannya.
 - d. Adanya lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang memberikan pembiayaan kepada BMT Muamalat.
4. Aspek Ancaman
- a. Banyaknya lembaga keuangan di sekitar BMT, baik bank umum, BPR, dan KSP lainnya.
 - b. Kolapsnya BMT Lain atau lembaga sejenis (koperasi syariah maupun lembaga yang berlabel syariah) yang mempengaruhi citra BMT di masyarakat.
 - c. Semakin banyak lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan prosedur yang mudah dan margin yang lebih rendah.
 - d. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah.
5. Strategi yang akan dilakukan dari hasil analisis SWOT
- a. Melakukan ekspansi baik di funding maupun landing.
 - b. Melakukan inovasi produk.

- c. Fokus pada segmen pasar yang telah digarap, baik secara sektoral maupun kewilayahan.
 - d. Melakukan pemupukan modal.
 - e. Peningkatan fungsi dan kualitas SDM BMT Muamalat.
6. Sasaran
- a. Peningkatan pertumbuhan dana simpanan dan pinjaman.
 - b. Penguatan struktur modal di BMT Muamalat.
 - c. Peningkatan efisiensi di semua bidang.
 - d. Peningkatan fungsi dan kualitas SDM BMT Muamalat.³⁴

G. Struktur Organisasi BMT MUAMALAT

1. Ketua Pengurus :
 - Muntoha
2. Sekertaris Pengurus :
 - Wibowo
3. Bendahara Pengurus :
 - Muadhim
4. Bagian operasional :
 - Hasani
5. Badan pengawas syariah :
 - Ust Ahmad Choyanuddin
6. Manajer :
 - Wibowo
7. Accounting dan Teller :
 - Yoeny Wahyu Hidayat, SE
 - Ida Fatmawati
8. Marketing :
 - Nur Rohman B


³⁴ Analisis SWOT BMT MUAMALAT

- Nur Rohman
- Nur Apriyanto
- Faizin
- Eko

9. Baitul Maal :

- Budi Hermawan

STRUKTUR ORGANISASI



H. Tugas Pengurus BMT MUAMALAT

1. Bagian Manajer Cabang

- a. Bertanggung jawab kepada pengurus RAT dan RUPS
 - b. Bertanggung jawab atas operasional kantor cabang BMT Muamalat
 - c. Berwenang terhadap : Bagian Operasional, Marketing atau Pembukuan, Teller atau Jasa nasabah.
 - d. Memimpin kegiatan kantor BMT cabang secara menyeluruh sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus dan Rapat Anggota Tahunan.
 - e. Melakukan koordinasi seluruh staff BMT kantor Cabang.
 - f. Menyusun rencana kerja bulanan, tri wulan, dan tahunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pengurus RAT dan RUPS.
 - g. Memberi persetujuan pembiayaan sesuai limit.
 - h. Menandatangani surat-surat untuk kepentingan internal maupun eksternal.
 - i. Menandatangani slip-slip jurnal.
 - j. Memberi persetujuan terhadap setiap transaksi, biaya, pinjaman dan hutang.
 - k. Mengusulkan pengangkatan atau penambahan pegawai atau karyawan.
 - l. Meneliti laporan periodik (harian, mingguan, bulanan, tri wulan, dan tahunan).
 - m. Mengesahkan dan menyetujui atas penilaian prestasi karyawan.
2. Bagian Operasional atau Marketing
 - a. Bertanggung jawab kepada manajer.
 - b. Bertanggung jawab atas funding (penghimpunan dana) dan Landing (Penyaluran dana).
 - c. Merencanakan program bagian marketing sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan oleh manajemen.
 - d. Merencanakan dan mengkoordinasikan penghimpunan dana dan penyaluran dana.

- e. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kerjasama dan promosi.
 - f. Menyusun rencana serta target funding dan pembiayaan secara bulanan, triwulan, dan tahunan.
 - g. Membuat laporan realisasi pengumpulan dan pembiayaan.
 - h. Membuat konsep pengembangan penghimpunan dan pembiayaan.
 - i. Meningkatkan dana masyarakat dan pembiayaan.
3. Bagian Simpanan
- a. Mengolekting simpanan nasabah.
 - b. Mengantarakan pengambilan simpanan.
 - c. Memasarkan produk-produk penghimpunan dana (funding).
 - d. Ikut memonitoring perkembangan para nasabah.
4. Bagian Pembiayaan
- a. Mengolekting angsuran nasabah yang dikolekting.
 - b. Menagih angsuran bagi nasabah yang telat atau tidak membayar.
 - c. Sebagai asisten dalam melakukan survey kepada nasabah pengajuan kredit.
 - d. Ikut memonitor perkembangan para nasabah dan melakukan kolekting pinjaman.
 - e. Membuat laporan perkembangan debitur.
5. Bagian Teller atau Jasa Nasabah.
- a. Bertanggung jawab kepada manajer.
 - b. Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah transaksi keuangan.
 - c. Melayani penerimaan serta pengeluaran dana dari dan ke nasabah.
 - d. Menginput transaksi ke komputer dan membuat laporan secara periodik.

- e. Membuat catatan penerimaan dan pengeluaran kas.
- f. Mengadministrasikan seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas.³⁵

I. Produk-produk BMT MUAMALAT

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah menambah modal dalam bentuk saham dimana atas penyertaan modal tersebut berhak memperoleh bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) BMT Muamalat secara proposional. Kepemilikan saham di BMT Muamalat melalui penyertaan modal.

Penyertaan disini adalah menambah modal dalam bentuk saham dimana atas penyertaan modal tersebut berhak memperoleh bagian dari SHU (laba) BMT Muamalat secara proposional.

Penyerahaan modal di BMT Muamalat dimiliki KSU MITRA MUAMALAT, pengurus KSU dan karyawan BMT Muamalat, anggota atau nasabah dan masyarakat umum dengan presentase kepemilikan 20:51:29

BMT Muamalat telah mengalami peningkatan Sisa Hasil Usahanya, yakni : Rp. 35.912.376,- (pada 2007), Rp. 43.765.118,- (pada 2008), Rp. 56.894.653,- (pada 2009, Rp. 52.423.21,- (pada tahun 2013).

b. Simpanan Berjangka atau SI SUKA Muamalat

Simpanan berjangka Muamalat adalah simpanan berjangka (deposito) berdasarkan prinsip mudharabah mutlakoh. Dengan prinsip ini, deposito anda diperlukan sebagai investasi, sehingga BMT Muamalat memanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat

³⁵ SOP BMT MUAMALAT

secara professional. Hasil usaha dari pembiayaan ini dibagi antara shohibul maal dan mudharib sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati. Bagi hasil yang kompetitif, diberikan setiap bulan secara tunai atau melalui pindah buku secara otomatis ke rekening tabungan nasabah. Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis. Adapun nisbah bagi hasil produk ini adalah :

- 1) Simpanan jangka waktu 1 bulan : 35 untuk nasabah : 65 untuk BMT.
- 2) Simpanan jangka waktu 3 bulan : 40 untuk nasabah : 60 untuk BMT.
- 3) Simpanan jangka waktu 6 bulan : 47 untuk nasabah : 53 untuk BMT.
- 4) Simpanan jangka waktu 12 bulan : 52 untuk nasabah : 48 untuk BMT.
- 5) Simpanan jangka waktu 24 bulan : 60 untuk nasabah : 40 untuk BMT.

c. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

SI RELA adalah simpanan anggota masyarakat koperasi melalui bagi hasil. Penarikan maupun penyetorannya dapat dilakukann oleh setiap pegang rekening setiap saat pada jam buka kas. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah, yaitu penyimpanan selaku shohibul maal dan BMT Muamalat selaku mudharib.

d. Titipan dana Sembako (DANA KO)

Simpanan ini adalah titipan murni (wadiah) yang diamanahkan kepada BMT Muamalat selama jangka waktu yang telah ditentukan. Setoran dilakukan seminggu sekali melalui mitra yang ditunjuk BMT Muamalat atau yang datang

langsung ke kantor BMT Muamalat. Ada tiga pilihan paket A, B dan C. dengan klasifikasi harga ditentukan berdasarkan perkiraan harga satu tahun yang akan datang terhitung pada saat awal pembukaan DANAKO, dan dapat berubah sesuai dengan kondisi perubahan harga. Setiap peserta mendapat kartu anggota DANAKO. Simpanan ini hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo berupa uang tunai atau paket barang sesuai pilihan nasabah.

2. Produk pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana BMT Muamalat sebagai shohibil maal menyediakan modal 100% sedangkan nasabah menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola.

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk pembelian dan keuntungan yang diambil. Dan nasabah mengangsur pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

c. Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan qardul hasan adalah pembiayaan yang diberikan pada anggota atau nasabah dengan jangka waktu maksimal 1 bulan, sedangkan pengembaliannya cukup pokoknya saja tanpa dibebani dengan margin atau bagi hasil

dan apabila ada kelebihan yang disampaikan oleh kreditur maka itu masuk dalam dana infaq.

3. Produk Jasa

a. Transfer

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu dari rekening satu ke rekening lainnya.

4. Produk layanan Sosial

a. Konsultasi Dinniyah atau Agama

Merupakan konsultasi mengenai keagamaan jika nasabah ingin mengetahui lebih jauh tentang keagamaan, nasabah bisa datang langsung ke BMT untk bertanya-tanya kepada manajer BMT atau karyawan BMT.

b. Tebar Hewan Qurban

Merupakan tabungan yang dirancang khusus bagi mereka yang mempunyai rencana untuk beribadah penyembelihan hewan qurban. Penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu pada saat jam buka kas. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dan menggunakan prinsip bagi hasil, dan bagi hasil yang diberikan kepada pemilik rekening adalah 35 : 65.

c. Perpustakaan islam

Merupakan perpustakaan gratis bertempat di kantor BMT Muamalat dan dapat di akses oleh semua lapisan masyarakat, khususnya anggota BMT Muamalat. Buku-buku yang disediakan merupakan buku-buku studi ekonomi dan islam.

d. Menghimpun dana-dana sosial

Merupakan kegiatan BMT rutin setiap bulannya dalam menyalurkan dana ke anak-anak yatim dan orang yang kurang mampu, dengan cara BMT menyediakan kotak amal yang diletakkan di warung-warung makan atau tempat yang sering dikunjungi orang, dan nantinya dana yang sudah terkumpul

dikotak amal tersebut diambil setiap bulannya dan disalurkan kepada yang membutuhkan.³⁶

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang

Produk penyaluran dana dengan akad mudharabah adalah produk yang ada di BMT Muamalat Limpung, dimana pihak BMT bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah, untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembayaran

³⁶ Company profile BMT MUAMALAT

angsuran dapat dilakukan dengan cara mencicil atau pembayaran jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Tujuan penyaluran dana kepada nasabah adalah untuk pengembangan usaha nasabah, dengan menggunakan prinsip nasabah sebagai mitra atau rekan kerja BMT Muamalat Limpung.

Usaha-usaha yang dibiayai BMT Muamalat terdiri dari usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan asset antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 60.000.000,- . Adapun syarat untuk mengajukan pembiayaan di BMT Muamalat antara lain sebagai berikut :

1. Syarat administrasi
 - a. Menjadi anggota BMT Muamalat aktif minimal 2 bulan. Dibuktikan dengan rekening Simpanan Anggota.
 - b. Mempunyai usaha real dan halal yang berda di sekitar wilayah kerja BMT Muamalat. (maksimal jarak 10 km dari kantor pelayanan BMT muamalat).
 - c. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan jujur.
 - d. FC KTP suami dan istri yang masih berlaku (model berjajar).
 - e. FC kartu keluarga terbaru.
 - f. Surat persetujuan dari suami atau istri bermaterai.
 - g. Menyerahkan jaminan (agunan) pembiayaan yang dapat berupa :
 - 1) BPKB Tahun 2005 keatas.
 - 2) Sertifikat tanah atas nama sendiri.
 - 3) Barang-barang berharga lainnya.
 - h. Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai syariat islam.
2. Persyaratan tetap
 - a. Siap dilakukan survey oleh BMT Muamalat Limpung.
 - b. Siap menerima hasil apapun dari verivikasi yang dilakukan oleh team pembiayaan BMT Muamalat limping. (disetujui atau ditolak).

- c. BMT berhak menyetujui atau menolak permohonan tanpa memberi alasan pada anggota.

BMT Muamalat dalam memberikan pembiayaan modal kerjanya memberikan batas waktu pengembalian antara 1 bulan, 2, 3 dan maksimal 4 bulan dalam angsuran pembiayaan dengan sistem jatuh tempo, sedangkan angsuran dengan pembiayaan sistem perbulan maksimal 4 bulan. Dengan jumlah pencairan antara 500 ribu hingga 60 juta. Nasabah yang di berikan pembiayaan mulai dari counter hp, pertokoan, unit-unit usaha lain.

Ketentuan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di BMT Muamalat Limpung, antara lain :

1. Secara teknis pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana BMT Muamalat sebagai shohibul maal menyediakan modal 100% sedangkan nasabah menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola.
2. Nisbah adalah proporsi pembagian hasil usaha.
 - a. Nisbah ditentukan dan disetujui pada awal akad.
 - b. Nisbah antara nasabah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan besarnya pembiayaan.
 - c. Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan nasabah dan BMT, BMT menggunakan nisbah 70 : 30 dan 50 : 50.
3. Cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran
Cara pembayaran pembiayaan mudharabah ada dua cara yaitu pembayaran angsuran bulanan dan pembayaran jatuh tempo dan jangka waktu pembayarannya sama yaitu 4 bulan.
4. Agunan
Pada prinsipnya pembiayaan dengan akad mudharabah tidak ada agunan atau jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan

penyimpangan, maka BMT meminta jaminan dari nasabah. Agunan ini dapat dicairkan apabila pembiayaan mengalami macet dan nasabah menyetujui jika jaminan dijual atau dilelang untuk melunasi pembiayaan nasabah yang macet.

Dalam proses penerimaan pembiayaan mudharabah, maka terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan atas suatu peristiwa mengenai kondisi dan keadaan mitra (keluarga, lingkungan dan usaha), meliputi :

1. Analisis syariah : faktor syariah merupakan syarat mutlak pada saat mitra mengajukan pembiayaan. Manajer BMT meninjau kembali usaha-usaha yang dilakukan atau dijalankan oleh calon mitra seperti, tata cara atau strategi yang dilakukan calon mitra.
2. Analisis finansial : menilai kelayakan usaha dengan dasar laporan keuangan (neraca, laba rugi), komposisi dana sendiri yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan.
3. Analisis manajemen : melihat kemampuan manajerial pengelola terhadap usahanya (kemampuan produksi, pemasaran dan pengelolaan keuangan).
4. Analisis industri : membandingkan usaha calon nasabah dengan usaha sejenis.
5. Analisis bisnis : melihat kondisi usaha calon nasabah yang dihubungkan dengan usaha lain ada hubungannya secara langsung seperti : ketersediaan bahan baku, proses produksi, kapasitas produksi, alat produksi, sampai barang siap dipasarkan.
6. Analisis jaminan : menganalisis kondisi jaminan, apabila pembiayaan tersebut bermasalah (ketepatan nilai jaminan), apakah cukup liquid (proses likuidasi lambat atau cepat), penyusutan atau kadar jaminan, minat konsumen terhadap jaminan (kemudahan dalam menjual) serta tempat atau lokasi.
7. Analisis yuridis : menilai kelayakan calon nasabah dan usaha dilihat dari segi hukum, seperti usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan agama, hukum, dan aturan pemerintah.

Setelah dilakukannya proses penyelidikan, BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah setelah terjadinya kesepakatan pembagian keuntungan, dengan kriteria porsi keuntungan untuk BMT sesuai nisbah yang disepakati.³⁷

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah di BMT Muamalat Limpung ada dua cara, yaitu :

1. Pembayaran Jatuh Tempo

Di BMT Muamalat Pembayaran jatuh tempo merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang membutuhkan dana untuk suatu usaha dan BMT membantu usaha nasabah tersebut dengan memberikan dana dengan berlandaskan akad Mudharabah. Nasabah dengan BMT saling menyepakati atas kerjasama tersebut menentukan penerapan nisbah bagi hasil dari usaha yang dilakukan, pembagian nisbah yang sesuai antar masing-masing pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan, nisbah yang digunakan BMT adalah 70 : 30 dan 50 : 50, yang banyak digunakan adalah nisbah 50 : 50 karena seimbang antar masing-masing pihak dan BMT tidak rugi.

Pembayaran jatuh tempo di BMT Muamalat mempunyai waktu selama 4 bulan, uang yang dipinjam nasabah untuk suatu usaha dikembangkan oleh nasabah dan setiap bulannya nasabah diwajibkan oleh BMT untuk membuat laporan keuangan atas hasil usaha yang diperoleh dari usaha tersebut, jika ada nasabah yang tidak bisa membuat laporan keuangan maka ada surat perjanjian khusus yang

³⁷ Company Profile BMT Muamalat Limpung

menyatakan bahwa nasabah tidak bisa membuat laporan keuangan. Jika waktunya sudah tehitung selama 4 bulan dan sudah memasuki tanggal jatuh tempo, maka nasabah wajib untuk datang ke BMT memberikan bagi hasil dari usaha yang dijalankan tersebut serta uang pokok untuk modal usaha, sebenarnya pengembalian uang pokok ke BMT ada dua cara yang pertama nasabah bisa mengangsur setiap hari yang akan di tagih oleh Acount Officer BMT dan pemberian bagi hasilnya jika sudah waktu jatuh tempo atau sudah 4 bulan, yang ke dua nasabah mengembalikan uang pokok disertai uang bagi hasil pada waktu jatuh tempo atau 4 bulan secara sekaligus. Penerapan pemberian pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT Muamalat minimal Rp. 500.000,- dan maksimal Rp. 60.000.000,- yang digunakan oleh nasabn untuk berbagai usaha.

BMT Muamalat tidak menentukan dan tidak menargetkan berapa hasil usaha yang diperoleh nasabah dalam jangka waktu 4 bulan tersebut, semuanya murni sesuai hasil yang diperoleh, jika nasabah mempunyai hasil usaha yang lebih maka BMT bersyukur bisa mendapatkan peningkatan bagi hasil yang lebih, jika nasabah hasil usahanya tidak sesuai yang diharapkan maka BMT juga bersyukur sudah bisa membantu dan menolong antar sesama muslim. Jika ada nasabah yang menyembunyikan keuntungannya dari BMT, padahal nasabah untung tetapi pengakuan ke BMT rugi, maka semua itu urusan nasabah kepada Allah SWT dan kepribadian dari nasabah itu sendiri, dan BMT hanya mencoba membantu nasabah yang membutuhkan dana untuk suatu usaha. Pembayaran pembiayaan dengan cara jatuh tempo ini paling diminati oleh nasabah BMT Muamalat dan praktiknya yang dilakukan oleh BMT Muamalat kepada nasabah sesuai dengan teori yang dijelaskan di buku atau fatwa-fatwa MUI.

Contoh soal dengan menggunakan pembayaran jatuh tempo :

Bapak Zaenuri mempunyai usaha toko sembako, Bapak Zaenuri melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT Muamalat, dengan ketentuan :

Plafond : Rp. 4.500.000,-
 Jangka Waktu : 4 bulan
 Nisbah keuntungan : 70 % untuk nasabah 30 % untuk BMT
 Hasil usaha selama 4 bulan : Rp. 5.197.700,-

Perhitungan nisbah bagi hasil di jelaskan di tabel berikut ini :

Nama	zaenuri	Nisbah BMT	30%
Alamat	wonorejo wonosobo	Nisbah Anggota	70%
Jangka waktu	4 bulan		
MODAL SENDIRI	-	0%	
MODAL BMT	4.500.000	100%	
JUMLAH	4.500.000	100%	
hasil usaha	5.197.703		
bagian hasil modal sendiri =	5.197.703 x 0%	=	-
bagian hasil modal dari BMT =	5.197.703 x 100%	=	5.197.703

Milik pengusaha murni
Di bagi antara BMT & Pengusaha

Anggota
70%

↓

Rp 3.638.392

BMT
30%

↓

Rp1.559.311

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

Bapak Zaenuri menjalankan usaha sembako dengan membutuhkan dana sebesar Rp. 4.500.000,- dan mengajukan pembiayaan ke BMT Muamalat, setelah BMT menyetujui dilakukanlah perjanjian antara nasabah dengan BMT mengenai nisbah dan cara pembayaran pembiayaan. Bapak zaenuri memilih nisbah 70 : 30 (70% untuk nasabah dan 50% untuk BMT) dan pembayaran pembiayaan menggunakan cara jatuh tempo (pembagian bagi hasil sekaligus setelah usaha berjalan selama 4bulan) dan BMT menyepakati. Dari usaha yang dijalankan bapak Zaenuri yang di modali oleh BMT sebesar Rp. 4.500.000,- mendapatkan hasil usaha sebesar Rp. 5.197.703,- (selama 4 bulan). Dari hasil usaha tersebut di bagi sesuai nisbah yang ditentukan 70% untuk nasabah sebesar Rp. 3.638.392,- dan 30% untuk BMT Rp. 1.559.311,-. Dan pengembalian uang pokok sebesar Rp. 4.500.000,- nasabah bisa mengangsur setiap hari yang akan di tagih oleh Account Officer BMT atau pemberian sekaligus pada saat waktu jatuh tempo (4 bulan).

2. Pembayaran Angsuran Bulanan

Pembayaran angsuran bulanan hampir sama dengan pembayaran jatuh tempo. Pembayaran angsuran bulanan merupakan salah satu cara pembayaran dalam pengangsuran pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah yang ada di BMT Muamalat Limpung. Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah ada dua cara yaitu : 1) pemberian bagi hasil setiap bulan kepada BMT tanpa disertai angsuran uang pokok yang digunakan untuk modal usaha, uang pokok tersebut di bayarkan setelah jangka waktu pembiayaan telah selesai

atau jatuh tempo. 2) pemberian bagi hasil perbulan kepada BMT serta mengangsur uang pokok yang digunakan untuk modal usaha.

Jangka waktu pembayaran angsuran ini maksimal 4 bulan, BMT tidak menentukan atau tidak menargetkan hasil usaha yang harus diperoleh oleh nasabah setiap bulannya, BMT hanya menerima sesuai dengan hasil usaha nasabah. Nisbah yang digunakan BMT adalah 70 : 30 dan 50 : 50. Namun pihak BMT lebih sering menggunakan nisbah 50 : 50, tetapi terkadang banyak nasabah yang menginginkan nisbah 70 : 30. Di dalam pembayaran angsuran bulanan ini nasabah juga diwajibkan oleh BMT untuk membuat laporan keuangan atas hasil usaha yang diperoleh dari usaha tersebut, jika ada nasabah yang tidak bisa membuat laporan keuangan maka ada surat perjanjian khusus yang menyatakan bahwa nasabah tidak bisa membuat laporan keuangan. praktiknya yang dilakukan oleh BMT Muamalat kepada nasabah sesuai dengan teori yang dijelaskan di buku atau fatwa-fatwa MUI. Agar lebih jelas berikut ini ada contoh pembayaran dengan menggunakan angsuran bulanan.

Bapak Bejo adalah pedagang pakaian, melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT muamlat, dengan ketentuan :

Plafond : Rp. 10.000.000,-

Jangka waktu : 4 bulan

Nisbah Bagi Hasil : 70 % untuk nasabah 30 % untuk BMT

Perhitungan nisbah bagi hasil di jelaskan di tabel berikut ini :

NAMA		TONO		MODAL SENDIRI		-		
ALAMAT		LIMPUNG		MODAL BMT		5.000.000		
				TOTAL MODAL		5.000.000		
ANGS KE	TGL	SISA MODAL BMT	HITUNGAN DARI MODAL	KEUNTUNGAN 1 BULAN	anggota	Bmt	HASIL	
					70%	30%	ANGGOTA	BMT
A	B	C	D	E	F	G	H	I
							D X E X F	D X E X G
1		5.000.000	100,00%	1.000.000	70%	30%	700.000	300.000
2		5.000.000	100,00%	1.000.000	70%	30%	700.000	300.000
3		5.000.000	100,00%	1.500.000	70%	30%	1.050.000	450.000
4		5.000.000	100,00%	1.500.000	70%	30%	1.050.000	450.000

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

Bapak Tono mempunyai usaha pakaian, beliau sedang kekurangan dana dalam usahanya dan mengajukan pembiayaan ke BMT sebesar Rp. 5.000.000,-. Setelah BMT menyetujui dilakukanlah perjanjian antara nasabah dengan BMT mengenai nisbah dan cara pembayaran pembiayaan. Bapak Tono memilih nisbah 70 : 30 (70% untuk nasabah dan 30% untuk BMT) dan pembayaran pembiayaan menggunakan cara pembayaran angsuran bulanan. Dari usaha yang dijalankan bapak Tono dengan modal Rp. 5.000.000,- dibulan **pertama** menghasilkan Rp. 1.000.000,- dan pembagian bagi hasilnya 70% untuk nasabah sebesar Rp. 700.000,-, 30% untuk BMT sebesar Rp. 300.000,-. dibulan **kedua** menghasilkan Rp. 1.000.000,- dan pembagian bagi hasilnya 70% untuk nasabah sebesar Rp. 700.000,-, 30% untuk BMT sebesar Rp. 300.000,-. dibulan **ketiga** menghasilkan Rp. 1.500.000,- dan pembagian bagi hasilnya 70% untuk nasabah sebesar Rp. 1.050.000,-, 30% untuk BMT sebesar Rp. 450.000,-. dibulan **keempat** menghasilkan Rp. 1.500.000,- dan pembagian bagi hasilnya 70% untuk nasabah sebesar Rp. 1.050.000,-, 30% untuk BMT sebesar Rp. 450.000,-. Dan pengembalian uang pokok yang digunakan untuk modal sebesar Rp. 5.000.000,- bisa dilakukan pembayaran di akhir jatuh tempo atau mengangsur setiap hari atau juga bisa setiap bulan bersama pemberian bagi hasil ke BMT oleh nasabah.³⁸

³⁸ Wawancara kepada marketing BMT Muamalat Limpung tanggal 1 mei 2015 di kantor BMT Muamalat Limpung

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan penulis tentang penerapan akad mudharabah pada produk penyaluran dana di BMT Muamalat Limpung, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. BMT Muamalat dalam pemberian pembiayaan dengan akad mudharabah kepada nasabah, nasabah harus mempunyai beberapa syarat pengajuan, yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan tetap.
- b. Pembayaran angsuran dengan sistem jatuh tempo di BMT Muamalat adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dengan pengembalian uang pokok yang digunakan untuk modal usaha yang bisa diangsur setiap hari, setiap bulan atau dibayar secara sekaligus bersama dengan bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dilakukan pada saat waktu jatuh tempo yaitu 4 bulan.
- c. Pembayaran angsuran dengan sistem cicilan bulanan di BMT Muamalat adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dengan pengembalian uang pokok yang digunakan untuk modal usaha

yang bisa diangsur setiap hari atau setiap bulan dan pemberian bagi hasil dari usaha yang dilakukan kepada BMT Muamalat teratur setiap bulan. Maksimal waktu pelunasan pembiayaan yaitu 4 bulan.

- d. BMT Muamalat Limpung dalam memberikan pembiayaan modal kerjanya memberikan batas waktu pengembalian antara 1 bulan, 2, 3 dan maksimal 4 bulan dalam angsuran pembiayaan dengan sistem jatuh tempo, sedangkan angsuran dengan pembiayaan sistem perbulan maksimal 4 bulan. Dengan jumlah pencairan antara 500 ribu hingga 60 juta. Dengan nisbah keuntungan 70:30 atau 50:50.
- e. BMT Muamalat Limpung tidak menentukan atau menargetkan hasil usaha yang harus diperoleh oleh nasabah. Pemberian bagi hasil sesuai dengan keuntungan nasabah.
- f. Pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di BMT Muamalat Limpung sudah sesuai dengan teori di buku atau fatwa-fatwa MUI.

B. Saran

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pembuatan laporan keuangan untuk menghitung keuntungan yang di dapat dari kegiatan usaha yang berakadkan mudharabah. Untuk di laporkan ke BMT sebagai bukti keuntungan usaha.
2. Dengan adanya pelatihan-pelatihan kepada karyawan BMT tentang produk-produk yang ada di BMT khususnya pembiayaan dengan akad mudharabah setiap bulannya, akan menjadikan karyawan BMT lebih bersemangat dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah.
3. Nisbah yang digunakan dalam pembiayaan akad mudharabah lebih di perhatikan lagi agar tidak adanya masing-masing pihak yang merasa dirugikan.

4. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah lebih di teliti dan disurvei dengan hati-hati agar tidak adanya pembiayaan yang mengalami macet.

C. Penutup

Demikianlah Tugas Akhir ini penulis susun dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang semuanya itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Semoga kekurangan sempurnaan ini bisa menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih baik dan giat lagi dalam menempuh kegiatan-kegiatan akademik lainnya dan dapat bermanfaat bagi kemajuan intelektual insan pembaca pada umumnya. Akhirnya segala sesuatu kembalikan kepada-Nya dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin, *Hukum perbankan syariah*, Jakarta : Sinar grafika, 2008.
- Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan surat An-Nisa' ayat 58
- Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, Jakarta : PT Raja grafindo persada, 2008.
- Antonio Syafi'I, *Bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani perss, 2001.
- Company Profile BMT Muamalat Limpung.
- Ghofur Abdul, *Politik Hukum Legislasi UU Berbankan syariah di Indonesia*, Semarang : Rasail media Group, 2014.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi reseach*, Yogyakarta : Andi offset, 2004.
- Herdiansyah Haris, *wawancara observasi dan focus groups*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002.
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta : Paramadina, 2006.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009.

Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta : Kompas Gramedia Building, 2012.

Wawancara kepada marketing BMT Muamalat Limpung tanggal 1 mei 2015 di kantor BMT Muamalat Limpung.



BMT MUAMALAT
Halal profesional

Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Syarat Administrasi

- Menjadi Anggota KJKS BMT Muamalat aktif minimal 2 bulan. Dibuktikan dengan rekening Simpanan Anggota.
- Mempunyai Usaha Real dan halal yang Berada di sekitar wilayah kerja BMT Muamalat. (maksimal jarak 10 Km dari kantor Pelayanan BMT Muamalat)
- mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan jujur.
- FC KTP Suami dan Istri yang masih berlaku (model berjajar).
- FC Kartu Keluarga terbaru.
- Surat Persetujuan dari suami atau istri bermaterai.
- Menyerahkan jaminan (Agunan) Pembiayaan yang dapat berupa :
 1. BPKB Tahun 2005 Keatas.
 2. Sertifikat Tanah Atas nama sendiri.
 3. Barang- Barang berharga lainnya.
- Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai Syari'at Islam.

Persyaratan tetap:

- A. Siap dilakukan survey oleh team pembiayaan **BMT MUAMALAT BATANG**
- B. Siap menerima hasil apapun dari verifikasi yang dilakukan oleh team pemby BMT Muamalat (disetujui atau di tolak).
- C. BMT berhak menyetujui atau Menolak permohonan tanpa memberi alasan pada anggota.

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPADA : Pimpinan KJKS BMT Muamalat .
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA	
TEMPAT / TGL LAHIR	
NOMER <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR	
ALAMAT RUMAH	
ALAMAT T. USAHA / KANTOR	
NO TELEPON / HP	
PEKERJAAN	
STATUS PERNIKAHAN	<input type="checkbox"/> Menikah. <input type="checkbox"/> Belum Menikah. <input type="checkbox"/> Duda/Janda.
STATUS TEMPAT TINGGAL	<input type="checkbox"/> Milik sendiri. <input type="checkbox"/> Milik keluarga. <input type="checkbox"/> Dinas. <input type="checkbox"/> Sewa.
PENGHASILAN PER BULAN	<input type="checkbox"/> < 500 ribu. <input type="checkbox"/> 500 rb – 1 juta. <input type="checkbox"/> 1-2 juta. <input type="checkbox"/> 2-3 juta. <input type="checkbox"/> > 3 jt
NAMA SUAMI / ISTRI	
PEKERJAAN SUAMI / ISTRI	
AGUNAN / JAMINAN	
PERMOHONAN PEMBIAYAAN YANG KE	
JUMLAH PERMOHONAN	
JANGKA WAKTU	<input style="width: 50px;" type="text"/> Hari / Minggu / Bulan
KEPERLUAN / TUJUAN PEMBIAYAAN	

Saya menyatakan semua data dan informasi dalam permohonan ini lengkap dan benar dan saya mengizinkan BMT untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan dan dengan ini pula menyatakan bersedia patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan oleh BMT Muamalat. Dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa BMT berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

PENJAMIN

Suami/ Istri

Tanggal:

PEMOHON

()

()

()

Diisi oleh petugas

Kantor Cabang :Penerima Permohonan:.....Simpanan Rp.....

Ket : PYD yang lalu Rp..... Lancar. Kurang lancar. Tidak lancar.

Menyetujui

Bag. Pembiayaan	Manager	Pengurus
()	()	()

Komplek Terminal No. 11 Banyuputih, Batang Telp. (0285) 4469253
Komplek Terminal Bis No. A3 Limpung, Batang Telp. (0285) 4468663
Jl. Raya Tersono - Limpung No 23 Tersono, Batang Telp. (0285) 4469722

BMT MUAMALAT



SIMPANAN MUAMALAT

A. KETENTUAN UMUM

1. Yang berhak menjadi penyimpan adalah semua lapisan masyarakat secara perorangan maupun organisasi
2. Sebagai bukti simpanan BMT menerbitkan buku dan menatausahakan dalam rekening simpanan atas nama penyimpan simpanan
3. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku simpanan dengan saldo yang terdapat pada pembukuan BMT, maka sebagai patokan dipergunakan saldo yang tercatat pada pembukuan BMT
4. BMT MUAMALAT dibebaskan dari segala kerugian dan atau tuntutan yang timbul karena kehilangan / pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku simpanan
5. Apabila dalam waktu 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi simpanan, maka rekening secara otomatis menjadi tidak aktif dengan saldo nol.

B. KPENYETORAN DAN PENARIKAN

1. Penyetoran & penarikan dapat dilakukan setiap saat pada waktu jam kerja dengan menunjukkan buku simpanan ini
2. Setoran awal sekurang-kurangnya Rp. 5.000,- dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 1.000,-
3. Saldo minimal tersisa sekurang-kurangnya R 5.000,-

C. KADAR KEUNTUNGAN

1. Simpanan akan diberikan keuntungan yang dibayarkan setiap bulan berikutnya berdasarkan kesepakatan akad Wadhiah Yadlumah
2. Perhitungan keuntungan akan dilakukan setiap akhir bulan dan pembukuan keuntungan rekening penyimpanan akan dilakukan awal hari kerja berikutnya



BAITUL MAAL WATTAMWIL
MUAMALAT
ANGSURAN

No. Rek :
Nama :
Alamat :
Tgl. Realisasi :
Tgl. Jatuh Tempo :

Besar Pinjaman Rp. :
Pokok :
CR :
Jumlah :
Jangka Waktu :

Tgl.	Angsuran			Validasi
	Ke	Pokok + MU	CR	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
	31			
	32			
	33			
	34			
	35			

Tgl.	Angsuran			Validasi
	Ke	Pokok + MU	CR	
	36			
	37			
	38			
	39			
	40			
	41			
	42			
	43			
	44			
	45			
	46			
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			

71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			

86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Mukadimah:

" Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu "

(Qur'an Surat An-Nisa : 29)

Dari Abu Hurairah R.A. Bahwa Nabi S.A.W. Pernah bersabda :

" Barang siapa meminjam kepada saudaranya dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu jalan melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut / rugi "

(Hadist)

KARTU ANGSURAN



MUAMALAT

Kartu pelanggan

BMT MUAMALAT
HALAL PROFESIONAL

NAMA:

ID Listrik :

ID Telephon :

ID Speedy :

PDAM :

Lainnya :

BUKTI PENARIKAN SIMPANAN

 **BMT MUAMALAT**
Halal, Profesional

No. Rekening :

Atas Nama :

Telah terima dari BMT Muamalat

Uang sejumlah :

Terbilang Rp.

Tanggal, 20

Penabung
 (.....)

Teller	Signer

SLIP TRANSFER

 **BMT MUAMALAT**
Halal, Profesional

Tanggal, 20

<p>PENERIMA</p> <p>Bank Tujuan :</p> <p>No. Rekening :</p> <p>Atas Nama :</p> <p>Uang sejumlah :</p> <p>Terbilang Rp.</p>	<p>PENGIRIM</p> <p>Atas Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>No. Telp/HP :</p>
---	--